



PEMAHAMAN FIKIH JAMA'AH MASJID TENTANG SAMPAH DI SUNGAI

Hikam Fathi Hady¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: hikamsmd27@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 05-01-2026

Abstract

The problem of waste in rivers is still a common phenomenon in the city of Banjarmasin, given the characteristics of the area, which is dominated by rivers and settlements on the riverbanks. The practice of disposing of waste into rivers not only has an impact on environmental pollution, but also raises issues from the perspective of Islamic law. This study focuses on understanding the fiqh of mosque congregations regarding the law on dumping waste into rivers and the views of religious leaders on this practice. This study uses a field method with interview techniques with religious leaders, mosque administrators, and mosque congregations in the city of Banjarmasin. The results show that most mosque congregations understand that disposing of waste into rivers is not permissible in Islam because it causes harm to the environment and society. However, there are still congregations who view this practice as a habit that is difficult to abandon due to environmental factors and a lack of waste management facilities. In terms of fiqh, disposing of waste into rivers is contrary to the principle of maintaining public interest and the rule of prohibiting harm, so this act is considered incompatible with Islamic teachings.

Keywords: Environmental Fiqh, River Waste, Mosque Congregation

Abstrak

Permasalahan sampah di sungai masih menjadi fenomena yang sering dijumpai di Kota Banjarmasin, mengingat karakteristik wilayahnya yang didominasi oleh sungai dan permukiman di bantaran sungai. Praktik pembuangan sampah ke sungai tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada pemahaman fikih jama'ah masjid mengenai hukum pembuangan sampah ke sungai serta pandangan tokoh agama terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan teknik wawancara kepada tokoh agama, pengurus masjid, dan jama'ah masjid di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar jama'ah masjid memahami bahwa membuang sampah ke sungai merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena menimbulkan mudarat bagi lingkungan dan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat jama'ah yang memandang praktik tersebut sebagai kebiasaan yang sulit ditinggalkan akibat faktor lingkungan dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Secara fikih, pembuangan sampah ke sungai bertentangan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dan kaidah larangan menimbulkan bahaya, sehingga perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: Fikih Lingkungan, Sampah Sungai, Jama'ah masjid

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai, di mana sungai memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kedekatan masyarakat dengan sungai melahirkan berbagai kebiasaan dan praktik sosial, salah satunya adalah pembuangan sampah rumah tangga ke sungai. Praktik ini masih ditemukan di beberapa wilayah Kota Banjarmasin, termasuk di lingkungan sekitar masjid yang berada di bantaran sungai.

Dari sudut pandang sosial, pembuangan sampah ke sungai sering dianggap sebagai kebiasaan turun-temurun yang sulit dihilangkan. Sebagian masyarakat memandang sungai sebagai tempat alami untuk mengalirkan sisa-sisa rumah tangga, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesehatan. Padahal, pencemaran sungai akibat sampah dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti bau tidak sedap, penyumbatan aliran air, banjir, serta terganggunya ekosistem sungai.

Dalam perspektif fikih, persoalan sampah di sungai merupakan bagian dari isu fikih kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Islam menekankan pentingnya kebersihan dan larangan menimbulkan mudarat bagi orang lain. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat, termasuk jama'ah masjid, mengenai hukum membuang sampah ke sungai. Sebagian menganggapnya sebagai perbuatan yang makruh atau sekadar tidak etis, sementara yang lain menilainya sebagai perbuatan yang dilarang karena menimbulkan kerusakan lingkungan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran fikih normatif dengan praktik masyarakat di lapangan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman fikih jama'ah masjid tentang sampah di sungai, bagaimana pandangan tokoh agama terhadap fenomena tersebut, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya membangun kesadaran keagamaan yang lebih responsif terhadap persoalan lingkungan di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembuangan sampah ke sungai dilakukan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama, ulama, dan jama'ah masjid terkait pembuangan sampah ke sungai?
3. Bagaimana analisis fikih terhadap praktik pembuangan sampah ke sungai tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan praktik pembuangan sampah ke sungai yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Banjarmasin.
2. Menggali pandangan tokoh agama, ulama, dan jama'ah masjid mengenai hukum pembuangan sampah ke sungai.
3. Menganalisis praktik pembuangan sampah ke sungai dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih kontemporer, khususnya dalam bidang fikih lingkungan, serta memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam yang responsif terhadap persoalan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi jama'ah masjid, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun perilaku keagamaan yang lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian sungai di Kota Banjarmasin.

METODE

Penelitian ini merupakan **penelitian lapangan (field research)** dengan menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam pemahaman fikih jama'ah masjid mengenai praktik pembuangan sampah di sungai, serta pandangan tokoh agama dan masyarakat terhadap fenomena tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, pandangan, dan penjelasan informan yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Lingkungan dan Sampah

Lingkungan adalah keseluruhan unsur yang berada di sekitar makhluk hidup, baik berupa unsur alam, sosial, maupun buatan manusia, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta perilaku manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan mencakup komponen fisik seperti air, tanah, dan udara, serta komponen nonfisik seperti nilai sosial, budaya, dan aktivitas manusia. Dalam perspektif Islam, lingkungan dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk memelihara keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan (*fasād*).

Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai guna. Sampah dapat berupa bahan organik maupun anorganik yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif fikih, sampah termasuk bagian dari persoalan kebersihan dan kemudharatan. Pembuangan sampah secara sembarangan, terutama yang menimbulkan bahaya atau

pencemaran lingkungan, dipandang sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip menjaga kebersihan dan mencegah mudarat dalam Islam.

B. Dalil Al-Qur'an

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-A'raf: 56).

Ayat ini secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan (fasād) di bumi setelah Allah menciptakannya dalam keadaan baik dan seimbang. Kerusakan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, baik kerusakan moral, sosial, maupun kerusakan fisik terhadap alam dan lingkungan. Dalam konteks kekinian, perbuatan seperti pencemaran air, perusakan alam, dan pembuangan sampah sembarangan termasuk bentuk kerusakan yang dilarang oleh ayat ini. Ayat ini menegaskan bahwa bumi adalah amanah dari Allah SWT. Manusia diberi tugas sebagai khalifah untuk menjaga dan memelihara kelestarian bumi, bukan merusaknya. Oleh karena itu, setiap aktivitas manusia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup makhluk lain.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya praktik pembuangan sampah di sungai suatu persoalan yang sangat penting dibahas oleh para ulama. Para ulama sepakat bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan mudarat (bahaya) bagi orang lain atau lingkungan dilarang dalam Islam. Sungai merupakan sumber air yang digunakan bersama (hak publik), sehingga tidak boleh dirusak atau dicemari oleh kepentingan individu.

Dasar utama yang sering digunakan ulama adalah hadis Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”

Beberapa ulama juga berpendapat seperti halnya dari ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa segala bentuk Tindakan yang mengotori air yang digunakan bersama dan menyebabkan kerugian bagi orang lain bagi orang lain adalah perbuatan terlarang. Jika pembuangan sampah menimbulkan pencemaran, bau, penyakit, atau kerusakan ekosistem maka hukumnya haram, jika tidak menimbulkan dampak nyata maka hukumnya makruh tapi tetap dianjurkan untuk ditinggalkan. Di kalangan ulama mazhab Hanafi juga berpendapat merusak fasilitas umum atau sumber daya publik termasuk Tindakan zalim. Para ulama kontemporer juga berpendapat seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari maqasid al-syariah, merusak lingkungan termasuk mencemari sungai, merupakan pelanggaran terhadap Amanah kekhalifahan manusia di bumi. Dan penelitian ini juga diperkuat dengan beberapa wawancara, ada tiga orang narasumber yaitu MA, RH, dan BS terkait dengan praktik pembuangan sampah di sungai. MA berpendapat praktik pembuangan sampah ke sungai merupakan perbuatan yang tidak

dibenarkan dalam ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa sungai adalah fasilitas umum yang digunakan oleh banyak orang, sehingga tidak boleh dirusak atau dicemari. M.A. menyatakan bahwa membuang sampah ke sungai dapat menimbulkan mudarat seperti pencemaran air dan gangguan kesehatan masyarakat, sehingga secara fikih perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang. Ia juga menambahkan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari iman dan tanggung jawab umat Islam.

RH berpendapat bahwa kebiasaan membuang sampah ke sungai sudah berlangsung lama dan dianggap sebagai tradisi oleh sebagian warga. Menurutnya, pada masa lalu praktik tersebut tidak terlalu berdampak karena sampah didominasi oleh bahan organik. Namun, kondisi saat ini berbeda karena sampah yang dibuang sebagian besar berupa plastik dan bahan sulit terurai. Ia berpendapat bahwa meskipun kebiasaan tersebut sudah lama dilakukan, praktik itu seharusnya dihentikan karena bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan merugikan orang lain.

BS berpendapat mengakui bahwa masih ada warga yang membuang sampah ke sungai karena faktor kebiasaan dan keterbatasan tempat pembuangan sampah. Ia mengatakan bahwa sebagian jama'ah masjid sebenarnya sudah mengetahui bahwa membuang sampah ke sungai tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama. Namun, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan perilaku. R.A. berharap adanya peran aktif masjid dan tokoh agama dalam memberikan edukasi keagamaan agar masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jama'ah masjid, dapat disimpulkan bahwa praktik pembuangan sampah sembarangan ke sungai masih terjadi di lingkungan masyarakat bantaran sungai di Kota Banjarmasin. Praktik tersebut umumnya dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun, kedekatan tempat tinggal dengan sungai, serta keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Pemahaman Fikih Jama'ah Masjid tentang Sampah di Sungai di Kota Banjarmasin*, dapat disimpulkan bahwa praktik pembuangan sampah ke sungai masih dijumpai di sebagian masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah bantaran sungai. Praktik tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah berlangsung lama, kedekatan permukiman dengan sungai, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa sungai masih dipandang sebagai tempat pembuangan yang mudah dan praktis, meskipun dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat semakin nyata.

Dari sisi pemahaman keagamaan, jama'ah masjid pada umumnya telah mengetahui bahwa membuang sampah ke sungai merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Hal ini ditegaskan oleh pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa sungai merupakan fasilitas umum yang harus dijaga kebersihannya

dan tidak boleh dicemari. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman fikih normatif dengan praktik sosial masyarakat, di mana pengetahuan keagamaan belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku nyata sehari-hari.

Dalam perspektif fikih, praktik pembuangan sampah ke sungai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti larangan menimbulkan kemudaratan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*), kewajiban menjaga kemaslahatan umum, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Pendapat para ulama mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, serta pandangan ulama kontemporer menegaskan bahwa perbuatan yang mencemari sumber daya publik dan merusak lingkungan hukumnya tidak dibenarkan, bahkan dapat berstatus haram apabila menimbulkan dampak yang nyata bagi masyarakat dan ekosistem.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, terkhusus bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan sungai sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pemahaman fikih tentang larangan menimbulkan mudarat hendaknya tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku nyata, seperti tidak membuang sampah ke sungai dan ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tokoh agama dan pengurus masjid diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi dan penyadaran kepada jama'ah mengenai pentingnya menjaga lingkungan dalam perspektif Islam. Penyampaian materi fikih lingkungan melalui khutbah, pengajian, atau kegiatan keagamaan lainnya diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan praktik sosial masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai, khususnya di wilayah bantaran sungai. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan nilai-nilai keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh al-Maram*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah (Islam dan Pelestarian Lingkungan)*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hafidzi, Anwar. *Fikih Sosial dan Kearifan Lokal*. Banjarmasin: Antasari Press, 2018.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI tentang Lingkungan Hidup*. Jakarta: MUI, 2015.
- Munir, Misbahul. "Fikih Lingkungan Hidup dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, 2016.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1995.

Yunus, Mahmud. *Fiqh Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tumanurung/article/view/54623>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17388745>